

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Kesejahteraan yang terdapat pada masyarakat tentulah menjadi orientasi utama dari suatu bentuk negara, begitu pun di Indonesia. Hal tersebut dilihat dari terefleksikannya berbagai tingkatan yang tertuang pada pemerintahan di negara ini yang tentunya teraktualisasi pada suatu visi ataupun misi pada pemerintahan yang dijalankan. Lebih jauh lagi kesejahteraan masyarakat tentulah termaktub pada undang-undang dan menjadi tujuan bangsa, serta harus diwujudkan oleh semua pihak yang memiliki pengaruh. Kesejahteraan tentulah menjadi suatu tantangan apabila terjadi pertumbuhan yang massif dan tidak terkontrol (Farida & Nugraha, 2022)

Dalam menyikapi suatu pertumbuhan mengenai hal peningkatan kehidupan sejahtera masyarakat, dapat ditopang dan dilihat dari berbagai hal dimana salah satunya ialah bagaimana suatu pemerintahan berkerja secara efektif dalam melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Dalam sebuah karakteristik pembangunan menurut yang dilandaskan dalam pernyataan (Alexander et al., 1994) dengan penjabarannya merupakan suatu proses segelintir perubahan yang mencakup seluruh sistem dalam ranah masyarakat, seperti politik, pendidikan, pertahanan, teknologi, budaya, berbagai lembaga, infrastruktur, dan ekonomi.

Jadi, dalam pernyataan di atas sudah jelas, bahwa ranah dalam hal ini saling berkesinambungan dan cukup luas untuk terus dipahami dan digali lebih dalam. Ekonomi menjadi salah satu pionir untuk mengetahui sejauh mana pertumbuhan kesejahteraan masyarakat terlihat. Karena dengan lancarnya laju perekonomian, dapat dikatakan dan disinyalir bahwa disana pergerakan uang terus berlanjut hingga akhirnya berhilir pada seluruh elemen masyarakat. (Suryanegara, 2019)

Disamping lingkup ranah ekonomi, tentu peran pemerintah juga sangat penting dalam menunjang segala regulasi yang saling menguntungkan antar pihak masyarakat dan pelaku usaha. Kita tahu mereka sebagai regulator dalam menjalankan sebuah pemerintahan. Namun, tidak semudah apa yang dibayangkan, bahwa pemerintah khususnya Indonesia ini sangat luas. Maka dibutuhkan perwakilan-perwakilan pemerintah dalam mengguritkan tugas-tugasnya dengan baik. Salah satunya ialah dengan mengaplikasikan sistem otonomi daerah.

Sebagaimana yang kita ketahui, otonomi daerah ini merupakan bentuk sebuah penyerahan wewenang kebebasan dalam mengatur segala sumber daya wilayahnya sendiri yang berawal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dengan hak beserta kewajiban untuk membenahi kembali rumah tangganya sendiri yang berhilir pada kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Maju dan tidaknya suatu daerah ditentukan berdasarkan kemampuan yang dibangun dan sejauh mana kemauan ataupun keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan daerahnya untuk lebih baik dengan dibantu kepekaan uluran

tangan masyarakat yang merujuk pada kesesuaian berlandaskan dengan peraturan hukum perundang-undangan yang berlaku (Yayat, 2017).

Jika mengaca kepada pasal 1 UUD No 23 Tahun 2014 tugas otonomi daerah adalah penugasaan yang berawal dari pemerintah pusat kepada daerah melalui provinsi lalu kota/kabupaten ke desa untuk melakukan berbagai tugas. Tujuannya, dalam pemberian tugas ini ialah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi praktek pembangunan yang dilanjut dengan berujung pada sejauh mana baiknya perkembangan pelayanan umum terhadap masyarakat luas. Ini juga menjadi landasan cikal bakal kesejahteraan dalam hal memperlancar penyuksesan pelaksanaan tugas dan desa sesuai dengan potensi dan keanekaragaman karakteristik wilayahnya melalui desentralisasi yang diberlakukan (Indrawati, 2010).

Asas desentralisasi sendiri merupakan istilah keorganisasian yang berbentuk sederhana dan didefinisikan atau diartikan sebagai jembatan penyerahan suatu kewenangan tertentu (Simanjuntak, 2015) . Hal ini berkaitan dengan runtutan kerangka negara Indonesia terakhir ini, desentralisasi sering disangkutpautkan atau dihubungkan pada sistem pemerintahan yang menjadikan perubahan standarisasi paradigma pemerintahan di Indonesia.

Dalam hal ini maka bisa disimpulkan adanya hubungan erat dengan otonomi daerah yang penulis ungkapkan di atas. Tujuan desentralisasi ini merupakan salah satu upaya untuk bisa meningkatkan tingkat kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan di suatu daerah. Karena salah satu fokus yang di

agungkan ialah pembangunan-pembangunan daerah tertinggal (Setiantoro et al., 2018).

Selain itu desentralisasi juga mempunyai tujuan untuk memperbaiki struktur masyarakat sosial dan ekonomi lokal di daerah yang sesuai dengan kebutuhan perbaikan di bidang sosial dan ekonomi masyarakat tersebut. Harapannya dengan hadirnya asas desentralisasi ini, menjadikan program pemberdayaan masyarakat pemerintah sebagai salah satu program tepat sasaran (W. H. Ibrahim & Maita, 2017).

Desa menurut UU Nomor 6 tahun 2014 kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman desa diatas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa menjadi bagian terdepan dalam mencapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

Desa sendiri memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni:

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asalusul desa.

b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang diserahkan pengaturannya Kepada Desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa, menurut Nurcholis (2014:22) Pemerintah mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun, dan membina masyarakat serta menjalankan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten. Pemerintah Desa yang dimaksud di sini adalah Kepala Desa. Ini sebagai lembaga eksekutif Pemerintah Desa yang berfungsi sebagai kepala Pemerintah di desa, kemudian dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa.

Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsumsi dengan camat atas nama Bupati /Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan, karena tugas pemerintah desa begitu berat maka perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa mendukung Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah desa berkewajiban melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan kewenangannya.

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 18 disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. Untuk melaksanakan tugas- tugas ini diperlukan susunan organisasi dan perangkat desa yang memadai agar mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Demikian susunan organisasi pemerintah desa yang ada saat ini perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dalam upaya melaksanakan amanat Undang-Undang Desa. Sturuktur organisasi pemerintah desa harus disesuaikan dengan kewenangan dan beban tugas yang harus dilaksanakan.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi implementasi keberlangsungan aktivitas para aparatur untuk memastikan efektivitas sangatlah diperlukan, agar aparatur konsisten dalam melaksanakan berbagai

kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan sarana yang ada di daerah tersebut. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sarana tentulah merupakan suatu hal yang berkesinambungan, dimana bisa dikatakan suatu pemerintah memberdayakan masyarakat apabila sarana dan prasarana yang mendukung hal tersebut ditingkatkan ataupun dibuat (Majdi et al., 2020)

Di Indonesia sendiri ada berbagai usaha dalam memberdayakan masyarakat desa, seperti pemberdayaan UMKM yang mana membantu menjajalkan produk dari masyarakat lokal dengan menyediakan sarana guna meningkatkan penjualan serta pendapatan masyarakat. Kemudian dibentuknya BUMDes yang menjadi fasilitator masyarakat desa dengan para konsumen secara luas, melaksanakan pelatihan serta pembinaan para pemuda dalam mengelola hasil bumi, kemudian pada bidang lain ada peningkatan sarana dan prasarana pendidikan oleh desa tersebut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Fitri, 2019)

Desa Balaradin sendiri merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan ini terbagi menjadi 15 desa, salah satunya adalah Desa Balaradin ini.

NO	NAMA DESA DI KECAMATAN LEBAKSIU
1	TIMBANGREJA

NO	NAMA DESA DI KECAMATAN LEBAKSIU
2	LEBAKSIU KIDUL
3	LEBAKSIU LOR
4	KAJEN
5	YAMANSARI
6	KESUBEN
7	BALARADIN
8	LEBAKGOWAH
9	DUKUHLO
10	PENDAWA
11	JATIMULYA
12	KAMBANGAN
13	SLARANG KIDUL
14	TEGALANDONG
15	DUKUHDAMU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

Desa ini terdiri dari enam pedukuhan yaitu Pedukuhan Krajan, Dukuhswiyan, Dukuhduren, Makamdawa, Dukuhgowok dan Pedukuhan Pegaduan. Krajan adalah pedukuhan yang paling luas, dan pedukuhan ini merupakan induk dari semua pedukuhan di Balaradin, sedangkan pedukuhan yang paling kecil adalah Dukuhgowok dan Pegaduan. Pedukuhan Pegaduan sendiri merupakan pedukuhan yang terbagi dua, yaitu bagian utara masuk dalam wilayah desa Kambangan, sedangkan bagian selatan masuk dalam wilayah Desa Balaradin. Desa Balaradin terdiri dari 7 RW dan 35 RT. Dalam

bidang pendidikan ada empat Sekolah Dasar Negeri (SD Negeri Balaradin 01, 02, 03 dan 04) dan dua Madrasah Diniyah Takmiliyyah, serta beberapa TPQ serta satu TK. Kantor Kepala Desa Balaradin beralamat di Jalan H. Sama'un No 34 B Desa Balaradin Kecamatan Lebaksiu. Dengan luas wilayah 338,04 m<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 6678 jiwa. Potensi desa yang dimiliki adalah pertanian, peternakan ayam boiler seluas dua hektar, perancangan taman edukasi tanaman langka, jahitan, dan area pengolahan sampah.

Pada tahun 2017, pernah menjadi desa pelopor gerakan bank sampah se-Kabupaten Tegal. Berlanjut ditahun 2018 program pemberdayaan masyarakat yang bertema pelatihan jahit menjadi program terbaik se-Kecamatan Lebaksiu. Dengan penilaian dari efek hasil untuk kemajuan laju perekonomian desa. Potensi desa ini juga beragam, mulai dari peternakan sampai persawahan. Desa Balaradin ini memiliki konsep desa wisata tahun 2019 yang bernama *Balaradin Walking Tour*. Konsep desa wisata yang menerapkan prinsip jalan kaki untuk mengelilingi desa. Perjalanan mengelilingi desa tidak akan secara langsung berjalan, namun akan ada tempat atau spot pemberhentian untuk istirahat sejenak dengan menikmati hidangan khas dari Desa Balaradin. Menurut warga sekitar, Desa Balaradin memiliki kudapan khas seperti: Intip Gurih, Nasi Jagung, dan Akar Kelapa.

Disamping itu banyak anak muda yang berkualitas dengan ditandainnya minat Pendidikan yang baik. Dimana mereka mengakomodir berbagai kegiatan program untuk memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kualitas di desa tersebut dengan didukung oleh fasilitas yang cukup memadai serta mereka

memiliki orientasi menjadi suatu desa yang modern tentunya diiringi oleh kualitas masyarakat di desa tersebut. Upaya tersebut tentulah menjadi salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan kualitas masyarakatnya (Suryanegara, 2019).

Akan tetapi ada salah satu masalah, bahwasannya pemuda-pemudi setelah menyelesaikan pendidikan SLTA nya langsung merantau ke Ibukota. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan produktivitas. Dimana di desa yang tersisa hanya masyarakat yang berumur, yang sudah tidak terlalu memikirkan kemajuan dan solusi untuk desa yang lebih baik. Pada akhirnya desa membuat suatu bentuk program pemberdayaan masyarakat yang berasal dari Alokasi Dana Desa dari kabupaten.

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini karena desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota.

Adapun tujuan pelaksanaan ADD adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan ADD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20, adalah Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.

Tujuan adanya ADD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, adalah: Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; Meningkatkan

perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat; Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan; Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Penggunaan ADD menurut Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa dalam penjelasan pasal 10, yakni sebesar 70 % untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa dan sebesar 30 % untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Disana sudah tercantum plot-plot anggaran apa saja yang dikeluarkan untuk memenuhi segala kebutuhan desa. Aturannya ada didalam perbup no 2 tahun 2021. Didalamnya ada pembagian anggaran khusus untuk program pemberdayaan masyarakat untuk desa sebesar 15-30%.

Tentulah kegiatan tersebut tidak bisa dilakukan dengan mudah begitu saja, karena banyak hal yang perlu dipertimbangkan serta menjadi prioritas aktivitas pada kegiatan desa. Hal ini lah yang bisa dilihat dari bagaimana efektifnya suatu program yang diterapkan. Bukan hanya banyak secara kuantitas, akan tetapi apakah mampu memenuhi kebutuhan yang ada atau tidak (Yayat, 2017).

Selain itupun masih banyaknya prespektif stigma negative dari masyarakat sendiri, yang masih enggan untuk mengikuti program yang dibuat oleh desa. Sumber daya manusia yang belum memadai menjadi permasalahan tambahan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi secara maksimal. Ini menjadikan penggunaan teknologi perlu didukung dengan sumber daya yang baik, tidak hanya rencana, namun realisasinya harus terlaksana meski ini berkenaan dengan alokasi dana yang cukup besar untuk pembelian teknologi (W. H. Ibrahim & Maita, 2017).

Program pemberdayaan masyarakat ini setiap tahunnya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Contoh bentuk pemberdayaan masyarakat dalam Desa Balaradin ialah montir, jahit, peternakan, persawahan, tata rias, kuliner, dan lain-lain. Dalam hal ini peneliti meminimalisir dua program, yaitu montir dan jahit. Dimana apakah ini sudah efektif untuk kebermanfaatannya dalam masyarakat. Untuk mengukur hal tersebut, maka peneliti memakai teori Beni Pekei (2016) yang merujuk pada 5 faktor untuk menilai apakah itu sudah efektif atau belum.

Efektivitas menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan aktivitas pemerintahan, dimana efektivitas ini berkenaan dengan apakah yang kita lakukan berjalan menuju tujuan dan mampu mencapai tujuan yang ditentukan. Adapun efektivitas ini bisa diukur dari berbagai faktor, khususnya dalam hal kegiatan aparatur desa dalam melaksanakan kegiatannya untuk memberdayakan masyarakat serta meningkatkan fasilitas, yakni (Pekei 2016:69) ialah:

1. Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja dan kapasitas kerja pada sumber daya nyata seperti alat, tempat kerja, dan sarana keuangan. Sumber daya menjadi faktor efektif atau tidaknya kegiatan yang dilakukan oleh seorang aparatur, karena sebaik apapun program yang dijalankan akan menjadi nihil hasilnya jikalau tidak adanya sumber daya yang memadai;
2. Faktor struktur organisasi adalah stabilnya penempatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;
3. Faktor teknologi dalam hal pelaksanaan suatu pekerjaan. Penggunaan teknologi dalam melaksanakan berbagai kegiatan akan semakin meningkatkan efektivitas, guna meminimalisir *human error* yang rentan dilakukan manusia;
4. Faktor pendukung perangkat dan implementasinya, baik dari pimpinan maupun dari masyarakat. Kegiatan yang baik adalah kegiatan yang mampu menarik dukungan masyarakat, dimana secara tidak langsung hal seperti itu mengindikasikan apa yang dilaksanakan merupakan suatu kebutuhan masyarakat;
5. Komponen kepemimpinan dalam arti kemampuan mengintegrasikan keempat komponen tersebut ke dalam upaya yang efisien dan efektif buat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan;

Uraian di atas serta hasil observasi penulis, bahwasanya efektifitas program pemberdayaan masyarakat yang terdapat di Desa Balaradin memiliki berbagai kendala seperti:

1. Sumber daya manusia di desa masih belum optimal, mulai dari sarana ataupun manusianya dimana tempat kerja, kelengkapan alat-alat, dan sarana keuangan masih belum memenuhi standar. Aparaturnya juga masih belum maksimal dalam menjalani program yang dijalankan dan belum terjadinya kesepahaman dengan warga dimana mereka banyak yang tidak terlalu tertarik pada aktivitas pemberdayaan yang desa berikan;
2. Masyarakat masih tidak semua paham akan pentingnya suatu program pemberdayaan yang dibuat oleh pihak desa, ini dikarenakan masih belum ditemukannya strategi yang efektif dalam mempromosikan program pemberdayaan untuk masyarakat yang pada akhirnya membuat stigma negatif dari masyarakat tentang trobosan program dari Kelurahan;
3. Telatnya anggaran masuk dari pusat untuk program pemberdayaan masyarakat kepada kelurahan, dimana hal ini menjadi momen yang sudah terlewat dan sudah tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada saat itu.

Hal di atas tentulah akan membuat ketidakefektifan terjadi di Desa Balaradin, dengan demikian penulis amat tertarik untuk menganalisis efektif atau tidaknya kegiatan Desa Balaradin dalam melaksanakan programnya untuk masyarakat dengan judul yang penulis angkat **“EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA BALARADIN KECAMATAN LEBAKSIU KABUPATEN TEGAL”**

#### B. Identifikasi Masalah

Menilik pada berdasarkannya latar belakang di atas, ada beberapa rumusan masalah yang dapat diidentifikasi yakni:

1. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan program pemberdayaan masyarakat, dimana warga banyak yang tidak terlalu tertarik pada aktivitas pemberdayaan yang desa berikan;
  2. Stigma masyarakat yang masih negatif terhadap program pemberdayaan masyarakat;
  3. Masyarakat masih tidak semua paham akan pentingnya suatu program pemberdayaan yang dibuat oleh pihak desa;
  4. Belum ditemukannya strategi yang efektif dalam mempromosikan program pemberdayaan untuk masyarakat;
  5. Sarana serta Prasarana yang masih belum maksimal saat pelaksanaan pemberdayaan;
  6. Pelaksanaan program pemberdayaan masih ditentukan oleh kemampuan individu aparatur, meski bidang jabatan tidak relevan;
- dan

7. Teknologi yang belum mendukung untuk mewujudkan desa digital yang merupakan tujuan tambahan dari Desa Balaradin

#### C. Rumusan Masalah

Merujuk kepada identifikasi masalah di atas, maka mempunyai beberapa rumusan permasalahan pada keberkaitan dengan efektivitas dimana bisa dituangkan secara detail sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas program pemberdayaan masyarakat di Desa Balaradin Kabupaten Tegal?
2. Hambatan apa saja yang termasuk dalam faktor-faktor efektivitas program pemberdayaan masyarakat di Desa Balaradin Kabupaten Tegal?
3. Bagaimana upaya untuk faktor-faktor efektivitas program pemberdayaan masyarakat di Desa Balaradin Kabupaten Tegal?

#### D. Tujuan Penelitian

Atas dasar rumusan penelitian yang tersusun di atas, tujuan penelitian ini ialah untuk menemukan sejauh mana efektivitas dipandang dari beberapa faktor sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seperti apa efektivitas program pemberdayaan masyarakat di Desa Balaradin Kabupaten Tegal?
2. Untuk mengetahui hambatan dari efektivitas program pemberdayaan masyarakat di Desa Balaradin Kabupaten Tegal?

3. Untuk mengetahui upaya apa saja dalam mengefektifkan program pemberdayaan masyarakat di Desa Balaradin Kabupaten Tegal?

#### E. Manfaat Penelitian

Begitupun ada beberapa kebermanfaatan kegunaan dari apa yang dilakukan penelitian ini, yakni:

##### 1. Teoretis

- a. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi tambahan berupa wawasan peneliti pada ilmu administrasi publik; dan
- b. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi tambahan kepada peneliti tentang kemandirian dan pertanyaan terkait pemberdayaan masyarakat desa.

##### 2. Praktis

- a. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan bisa menjadikan bahan pertimbangan Desa Balaradin dalam mengefektifkan program pemberdayaan masyarakat; dan
- b. Besar harapan peneliti agar hasil penelitian ini akan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya dilakukan peneliti lain dan memiliki kesamaan dalam fokus pembahasan.

## F. Kerangka Pemikiran

Konsep kerangka pemikiran yang digunakan peneliti yakni dimulai dengan kajian teori yang dalam hal ini menjadi dasar untuk membuat kerangka konseptual, adapun kajian teori yang digunakan oleh peneliti:



**Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran**

Administrasi ini menjadi jalan untuk mengawali berbagai penelitian ini. Ibarat induk yang menjadi wadah dalam memahami suatu keputusan. Maka, di setiap apa yang menjadi runtutan suatu administrasi maka dalam menjalankan suatu proses berhilir pada hal yang bernama kebijakan. Hingga akhirnya kebijakan bisa dinilai sejauh mana itu sudah efektif atau belum dalam menuntaskan suatu program yang dibuat.

Administrasi merupakan sekelompok orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama pada organisasi pemerintahan dengan tujuannya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat (Setiantoro et al., 2018).

Administrasi adalah pengorganisasian kegiatan dalam tahapan-tahapan yang memandu kerja sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kata publik jika secara etimologis berasal dari kata

Yunani ialah *pubes*, yang berarti kematangan emosional dan intelektual. Oleh karena itu, kata publik sangat sering dipahami sebagai suatu ruang yang melingkupi tindakan orang-orang yang dianggap perlu untuk diatur atau diintervensi melalui regulasi pemerintah atau masyarakat. Sedangkan administrasi publik juga merupakan seluruh proses kerjasama yang dilakukan oleh negara atau aparat pemerintah sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan tujuan negara dan pelaksanaan berbagai kebutuhan masyarakat. (Murpratiwi, 2019)

Mengenai perkembangan teori Administrasi Negara, Bailey (Angguna et al., 2015) menjelaskan bahwa administrasi publik adalah tentang perkembangan teori-teori yang berbeda yaitu perkembangan teori deskriptif eksplanatori, teori normatif, dan teori instrumental. Keseluruhan dari teori itu sekaligus melahirkan beberapa pilar penyelenggaraan negara sebagai berikut:

1. Perilaku manusia dan perilaku organisasi publik;
2. Pengelola teknologi serta instansi yang menerapkan peraturan ataupun kebijakan; dan
3. Kebijakan bersama, yang mengacu pada keputusan etis individu dan urusan pemerintahan.

James Anderson (1979:4) mengatakan secara umum istilah “kebijakan” atau “*policy*” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat

digunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan bisa, namun jadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik.

Oleh karena itu diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat. Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*) khususnya dalam literatur ilmu politik. Masing-masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena kebanyakan definisi dipengaruhi oleh masalah tertentu yang ingin ditelaah oleh seorang analisis kebijakan. Sementara disisi lain, pendekatan dan model yang digunakan para ahli akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan. Misalnya, apakah kebijakan dilihat sebagai rangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau sebagai tindakan-tindakan yang dampaknya dapat diramalkan.

Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan mengartikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Carl J. Friedrich mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Banyaknya pakar mengemukakan definisi tentang kebijakan tidak mempersulit untuk mengambil benang merah pengertian kebijakan. Terdapat beberapa hal yang terkandung dalam kebijakan, yaitu:

1. Tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan tertentu adalah tujuan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat (*interest public*);
2. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan adalah strategi yang disusun untuk mencapai tujuan dengan lebih mudah yang acapkali dijabarkan ke dalam bentuk program dan proyek-proyek;
3. Usulan tindakan dapat berasal dari perseorangan atau kelompok dari dalam ataupun luar pemerintahan;
4. Penyediaan input untuk melaksanakan strategi. Input berupa sumberdaya baik manusia maupun bukan manusia.

Menurut Said Zainal Abidin (2004: 56-59), tidak semua kebijakan publik mempunyai prioritas yang sama untuk diproses. Hal tersebut ditentukan oleh proses penyaringan melalui serangkaian kriteria. Berikut ini kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan kebijakan:

- a. Efektivitas, mengukur suatu alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan;
- b. Efisien, dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai;
- c. Cukup, suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumber daya yang ada;
- d. Adil;
- e. Terjawab, kebijakan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan suatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat.

Kebijakan dapat dibedakan dalam tiga tingkatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kebijakan umum adalah kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- b. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
- c. Kebijakan teknis adalah kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

Efektivitas sebagai salah satu hasil output dari apa yang sudah diteliti. Apakah sudah berjalan dengan semestinya atau pun apa yang harus ditambah untuk keseimbangan selanjutnya (Maulana & Widodo, 2020).

Efektivitas umumnya mengacu pada tingkat keberhasilan atau pencapaian tujuan yang diukur dari segi kualitas, kuantitas, dan waktu dari apa yang direncanakan sebelumnya. Yang lain menyatakan bahwa pengertian efektivitas adalah tingkatan keberhasilan yang dicapai oleh individu atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang dapat dicapai. Dengan kata lain, semakin berhasil rencana itu diimplementasikan, semakin efektif rencana tersebut. (Pasolong dan Harbani, 2007)

Istilah efektivitas merupakan kata umum yang sering muncul dalam penelitian Administrasi Publik. Kata “efektif” berasal dari nama bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti sukses atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan

baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai keakuratan, kemanjuran, atau dukungan dari aplikasi. Kata efektivitas, memiliki banyak definisi ahli yang mengatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian tujuan yang dapat dicapai dengan segera, sehingga tujuan tersebut dapat berjalan atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Berikut adalah pendapat beberapa ahli tentang pengertian efektivitas: Dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik, Agung Kurniawan menulis: “Efektivitas adalah kemampuan untuk melakukan tugas-tugas organisasi, kegiatan operasi (kegiatan program atau tugas), atau sejenisnya tanpa tekanan atau ketegangan antar kinerja.” (Rosliana I, 2012)

Efektivitas selalu menekankan kemampuan organisasi untuk berhasil beradaptasi dengan lingkungan yang berubah, yang merupakan karakteristik kunci dari organisasi yang efektif. Jika demikian, maka efektivitas dalam organisasi birokrasi juga tercermin dari bagaimana birokrasi bereaksi terhadap berbagai peraturan lingkungan sosial yang menuntut kecepatan dan ketepatan dalam penyampaian pelayanan publik, atau dengan kata lain birokrasi harus dimotivasi untuk lebih berorientasi pada diri sendiri lebih dekat dengan kebutuhan pengguna layanan publik. (Amalia R, 2018)

Efektivitas ini bisa diukur dari berbagai faktor, yakni (Pekei 2016:69) ialah:

1. Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja dan kapasitas kerja pada sumber daya nyata seperti alat, tempat kerja, dan sarana keuangan. Sumber daya menjadi faktor efektif atau tidaknya kegiatan yang dilakukan oleh seorang

aparatur, karena sebaik apapun program yang dijalankan akan menjadi nihil hasilnya jikalau tidak adanya sumber daya yang memadai;

2. Faktor struktur organisasi adalah stabilnya penempatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;

3. Faktor teknologi dalam hal pelaksanaan suatu pekerjaan. Penggunaan teknologi dalam melaksanakan berbagai kegiatan akan semakin meningkatkan efektivitas, guna meminimalisir *human error* yang rentan dilakukan manusia;

4. Faktor pendukung perangkat dan implementasinya, baik dari pimpinan maupun dari masyarakat. Kegiatan yang baik adalah kegiatan yang mampu menarik dukungan masyarakat, dimana secara tidak langsung hal seperti itu mengindikasikan apa yang dilaksanakan merupakan suatu kebutuhan masyarakat;

5. Komponen kepemimpinan dalam arti kemampuan mengintegrasikan keempat komponen tersebut ke dalam upaya yang efisien dan efektif buat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

